



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : KARMILA ALIAS PRETTY
Tempat Lahir : Bulukumba
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 21 Februari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Suci Dolog Kelurahan Mandala, Distrik
Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SERGIUS WABISER,S.H. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17.3/Pen.Pid/2016 tanggal 25 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap KARMILA ALIAS PRETTY selama 1(satu) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 1 (satu) buah lilin warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang sudah dibuka;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry 9360 Model : RDX71UW IMEI : 362631059675773 PIN : 2ACFFE8C Memori 2GB merk V-Gen dengan sim card 621008988263999000;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih Model GT/E1272 IMEI 352713/07/778064/3/352714/07/778064/1 dengan No. Sim card 081344501633Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-14/Biak/Euh.2/04/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KARMILA Alias PRETTY, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 13.20 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di kamar kost terdakwa Jl. Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika satuan narkoba Polres Biak Numfor mendapat informasi dari informan tentang akan terjadi tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa sehingga saksi Bambang Rumbiak (anggota sat. Narkoba Polres Biak Numfor) bersama rekannya mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya setibanya di rumah kost terdakwa tersebut saksi Bambang Rumbiak bersama anggota sat. Narkoba lainnya mengetuk pintu rumah kost terdakwa dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi H. Arfah Alias Aji, saksi KARMILA ALIAS PRETTY dan saksi Al-Hadi di dalam kamar kost terdakwa. Bahwa sesaat sebelum saksi Bambang Rumbiak dan rekannya mendatangi rumah kost terdakwa tersebut saksi H. Arfah Alias Aji, saksi KARMILA ALIAS PRETTY dan terdakwa baru saja mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis shabu dan ketika hendak mengkonsumsi/menghisap lagi saksi KARMILA ALIAS PRETTY sudah menyiapkan alat hisap shabu (bong) namun saksi Bambang Rumbiak bersama rekannya sudah terlebih dahulu datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi H. Arfah Alias Aji, saksi KARMILA ALIAS PRETTY dan saksi Al-Hadi dan didapati 1 (satu) paket sachet bening berisi narkotika jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 689/NNF/II/2016 tanggal 24 Februari 2016

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1919/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1919/2016/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Biak Numfor guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa KARMILA Alias PRETTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa KARMILA Alias PRETTY, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama di atas, penyalahguna Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika satuan narkoba Polres Biak Numfor mendapat informasi dari informan tentang akan terjadi tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa sehingga saksi Bambang Rumbiak (anggota sat. Narkoba Polres Biak Numfor) bersama rekannya mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya setibanya di rumah kost terdakwa tersebut saksi Bambang Rumbiak bersama anggota sat. Narkoba lainnya mengetuk pintu rumah kost terdakwa dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi H. Arfah Mas Aji, saksi KARMILA ALIAS PRETTY dan saksi Al-Hadi di dalam kamar kost terdakwa. Bahwa sesaat sebelum saksi Bambang Rumbiak dan rekannya mendatangi rumah kost terdakwa tersebut saksi H. Arfah Alias Aji, saksi KARMILA ALIAS PRETTY dan terdakwa baru saja mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis shabu dan ketika hendak mengkonsumsi/menghisap lagi saksi KARMILA ALIAS PRETTY sudah menyiapkan alat hisap shabu (bong) namun saksi Bambang Rumbiak bersama rekannya sudah terlebih dahulu datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi H. Arfah Alias Aji, saksi KARMILA ALIAS PRETTY dan saksi Al-Hadi dan didapati 1 (satu) paket sachet bening berisi narkotika jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 689/NNF/II/2016 tanggal 24 Februari 2016

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1919/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1919/2016/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Biak Numfor guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/02.16/008 tanggal 03 Februari 2016 meliputi : shabu-shabu (AMP Device) : (+) reaktif.

Perbuatan terdakwa KARMILA Alias PRETTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KUSNANDAR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu oleh terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 13.20 Wit bertempat di kamar kost terdakwa di Jl. Suci Dolog. Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Biak Numfor pada Satuan Narkoba sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa benar awalnya Satuan Narkoba Polres Biak Numfor mendapat informasi dari informan tentang akan terjadi tindak pidana Narkotika di rumah saksi Karmila Alias Pretty dan menurut informan tersebut saksi H. ARFAH Alias AJI yang merupakan target operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Biak Numfor berada di rumah kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kaur Sat.Narkoba dan kemudian disusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap saksi H. ARFAH Alias AJI dan teman- temannya;
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan surat perintah tugas kepada saksi dan rekan-rekan saksi oleh Kapolres Biak Numfor;
- Bahwa saksi ditugaskan bersama 7 (tujuh) rekan saksi lainnya;
- Bahwa selanjutnya satuan Narkoba Polres Biak Numfor melakukan pengintaian terhadap saksi H. ARFAH Alias AJI dan teman-temannya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih selama 1 (satu) jam hingga akhirnya saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah saksi Karmi la Alias Pretty;

- Bahwa selanjutnya saksi juga turut masuk ke dalam rumah kost tersebut bersama rekan-rekan saksi dan di dalam kamar kost tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mendapati narkoba jenis Shabu, korek api gas, bong (alat isap) tepatnya di lantai kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut saksi dapatkan dari pengeledahan terhadap saksi H. ARFAH Alias AJI ditemukan narkoba jenis shabu di saku/kantong celana;
- Bahwa benar di dalam kamar tersebut selain selain saksi Karmila Alias Pretty, saksi H, Arfah Alias Aji dan saksi Al Hadi juga terdapat KARMILA ALIAS PRETTY
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan teman-temannya sesaat sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah kost tersebut saksi Karmila Alias Pretty bersama teman-temannya baru saja menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu yang di bawa teman terdakwa;
- Bahwa benar saksi H. Arfah Alias Aji yang merakit bong yang dipergunakan sebagai alat isap/konsumsi narkoba jenis shabu tersebut sedangkan terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY membeli air vit dan sedotan kemudian saksi Karmila Alias Pretty memberikan kaca pirex sebagai tempat narkoba jenis shabu untuk di bakar yang kemudian asapnya diisap secara bergantian oleh saksi H. Arfah Alias Aji, saksi Karmila Alias Pretty dan terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, teman terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang di Makassar untuk dipakai/dikonsumsi teman terdakwa yang sudah lama memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar menurut terdakwa efek yang terdakwa rasakan saat menghisap narkoba jenis shabu adalah perasaan tenang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar tidak ada perlawanan dari terdakwa dan teman-temannya saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan



kemudian membawa terdakwa bersama teman-teman terdakwa ke kantor Polres Biak Numfor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa ternyata mengandung narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **BAMBANG RUMBIK** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu oleh terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 13.20 Wit bertempat di kamar kost saksi Karmila Alias Pretty di Jl. Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Biak Numfor pada Satuan Narkoba;
- Bahwa benar awalnya Satuan Narkoba Polres Biak Numfor mendapat informasi dari informan tentang akan terjadi tindak pidana Narkoba di rumah kost saksi Karmila Alias Pretty dan menurut informan tersebut saksi H. ARFAH Alias AJI yang merupakan target operasi (TO) satuan narkoba Polres Biak Numfor berada di rumah kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kusnandar menyampaikan informasi tersebut kepada Kaur Sat. Narkoba dan kemudian disusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap saksi H. ARFAH Alias AJI dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan surat perintah tugas kepada saksi dan rekan-rekan saksi oleh Kapolres Biak Numfor;
- Bahwa saksi ditugaskan bersama 7 (tujuh) rekan saksi lainnya;
- Bahwa selanjutnya satuan Narkoba Polres Biak Numfor melakukan pengintaian terhadap terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) jam hingga akhirnya saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi juga turut masuk ke dalam rumah kost tersebut bersama rekan-rekan saksi dan di dalam kamar kost tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mendapati narkoba jenis Shabu, korek api gas, bong (alat isap) berada di lantai kamar;



- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan teman terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu di saku/kantong celana;
- Bahwa benar di dalam kamar tersebut selain terdakwa juga terdapat saksi Karmila Alias Pretty, saksi H. Arfah Alias Aji, saksi Al Hadi dan terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa saksi mengetahui sesaat sebelum penggeledahan tersebut terdakwa bersama teman-temannya baru saja menghisap/memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. AL HADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di kamar kost terdakwa Karmila Alias Pretty pada saat anggota Polisi dan satuan Narkoba Polres Biak Numfor datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman saksi;
- Bahwa benar saksi berada di rumah kost terdakwa Karmila Alias Pretty karena sebelumnya terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY menghubungi saksi dan mengatakan agar segera datang karena terdakwa sedang menangis sehingga saksi langsung datang untuk menyelesaikan masalah pribadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa dan teman-teman terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi dengan saksi Karmila Alias Pretty;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa pernah bercerita kepada saksi kalau saksi H. Arfah Alias Aji pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa dan teman-teman terdakwa menghisap/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan barang bukti bong dan barang bukti yang lain-lain berada di lantai kamar tersebut karena saksi datang dan masuk ke kamar langsung berbicara dengan saksi Karmila Alias Pretty ;
- Bahwa dalam penggeledahan itu ditemukan narkoba jenis shabu di



dekat terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ZETH FRED TJU,Amd.Ak** keterangan ahli dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang analis yang bekerja di RSUD Biak;
- Bahwa benar ahli telah menerima surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor Surat : B/03/11/2016/Narkoba tanggal 03 Februari 2016 serta 1 (satu) sampel urine atas nama terdakwa selanjutnya ahli bersama tim melakukan pengujian terhadap urine terdakwa yang hasilnya urine terdakwa positif mengandung shabu sebagaimana surat keterangan bebas narkoba Nomor : 354/02.16/009 tanggal 03 Februari 2016;
- Bahwa fasilitas laboratorium RSUD Biak baru hanya bisa menguji narkoba berdasarkan urine;
- Bahwa Standart Operation Prosedure (SOP) di RSUD Biak untuk menguji narkoba dengan urine yang sudah di bawa oleh Penyidik Polres Biak Numfor diperbolehkan, tidak harus urine tersebut di ambil di RSUD Biak;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk menguji Narkoba bernama ACON yang dapat langsung mendeteksi 3 (tiga) narkoba yaitu jenis shabu, ganja dan morphin dan keakuratan/keakurasian alat tersebut adalah 99,9%;
- Bahwa setelah ahli dan tim meneteskan urine tersebut di alat tersebut maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit maka hasilnya akan langsung terbaca apakah negatif atau positif;
- Bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **USMAN,S.Si** keterangan ahli dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli bersama tim telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor : B/222/11/2016/Sat Reserse Narkoba, tanggal 15 Februari 2016 dan



barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening untuk dilakukan uji laboratorium;

- Bahwa benar ahli bersama tim telah melakukan pengujian Laboratorium terhadap sampel berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0095 gram dengan cara uji Marquis Test, Thin Layer Chromatography (TLC) dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR);
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0168 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 13.20 Wit bertempat di kamar kost terdakwa di Jl. Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Biak Numfor karena tersangkut tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika teman terdakwa bernama saksi H. Arfah Alias Aji datang ke rumah kost terdakwa dengan tujuan untuk menghisap/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain terdakwa di dalam kamar kost juga terdapat saksi H. Arfah Alias Aji, saksi Irian Idris Alias Ipang dan menyusul kemudian yang datang adalah saksi Al Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari siapa saksi H. Arfah Alias Aji mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar kost, saksi H. Arfah Alias Aji yang merakit alat isap narkotika jenis shabu (bong) dengan cara terlebih dahulu saksi Irfan Idris Alias Ipang membeli air kemasan Vit botol sedang kemudian saksi H. Arfah Alias Aji melubangi tutup air vit tersebut dan memasukkan sedotan sebagai alat isap kemudian terdakwa memberikan kaca pirex sebagai tempat narkotika jenis shabu dimasukkan lalu korek api gas milik terdakwa dipakai untuk membakar narkotika jenis shabu tersebut dari luar kaca pircx hingga narkotika jenis shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut lah yang diisap secara bergiliran oleh terdakwa, saksi H. Arfah Alias Aji dan saksi Irfan Idris Alias Ipang;
- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan teriang;
- Bahwa benar setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut beberapa saat kemudian anggota Polisi sat. Narkoba Polres Biak Numfor datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa lalu membawa barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan juga membawa terdakwa dan teman-teman terdakwa ke kantor sat Narkoba Polres Biak Numfor untuk pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terhadap teman terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis shabu di saku celana pendek yang teman terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa benar pekeijaan terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis shabu, atau terdakwa bukanlah pasien yang dalam pengobatan menggunakan narkotika jenis shabu sehingga terdakwa tidak lah memiliki ijin untuk menggunakannya;
- Bahwa terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung narkotika jenis shabu sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/02.16/008 tanggal 03 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan :
- Bahwa terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung narkotika jenis shabu sebagaimana Surat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/02.16/008 tanggal 03 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan :

- SHABU-SHABU (AMP Device) : (+) Reaktif.
- GANJA (THC Device) : (-) Non Reaktif.
- MORFIN (MOP Device) : (-) Non Reaktif;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) buah lilin warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang sudah dibuka;
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9360 Model : RDX71UW IMEI : 362631059675773 PIN : 2ACFFE8C Memori 2GB merk V-Gen dengan sim card 621008988263999000;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih Model GT/E1272 IMEI 352713/07/778064/3/352714/07/778064/1 dengan No. Sim card 081344501633

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 13.20 Wit bertempat di kamar kost saksi Karmila Alias Pretty di Jl. Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa Karmila Alias Pretty ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Biak Numfor karena tersangkut tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika teman terdakwa bernama saksi H. Arfah Alias Aji datang ke rumah kost terdakwa dengan tujuan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain terdakwa di dalam kamar kost juga terdapat saksi H. Arfah Alias Aji, saksi Irfan Idris Alias Ipang dan menyusul kemudian yang datang adalah saksi Al Hadi;
- Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar kost, saksi H. Arfah Alias Aji yang merakit alat isap narkotika jenis shabu (bong) dengan cara terlebih dahulu saksi Irfan Idris Alias Ipang membeli air kemasan Vit botol sedang kemudian saksi H. Arfah Alias Aji melubangi tutup air vit tersebut dan memasukkan sedotan sebagai alat isap kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kaca pirex sebagai tempat narkoba jenis shabu dimasukkan lalu korek api gas milik terdakwa dipakai untuk membakar narkoba jenis shabu tersebut dari luar kaca pirex hingga narkoba jenis shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut lah yang diisap secara bergiliran oleh terdakwa, saksi H. Arfah Alias Aji dan saksi Irfan Idris Alias Ipang;

- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah perasaan tenang;
- Bahwa terdakwa mau mengonsumsi/menghisap narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah stamina terdakwa yang bekerja sebagai pramuria di cafe;
- Bahwa benar setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut beberapa saat kemudian anggota Polisi sat. Narkoba Polres Biak Numfor datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa lalu membawa barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan juga membawa terdakwa dan teman-teman terdakwa ke kantor sat Narkoba Polres Biak Numfor untuk pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba jenis shabu, atau terdakwa bukanlah pasien yang dalam pengobatan menggunakan narkoba jenis shabu sehingga terdakwa tidak lah memiliki ijin untuk menggunakannya;
- Bahwa terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/02.16/008 tanggal 03 Februari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 689/NNF/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa KARMILA Alias PRETTY yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “**penyalahguna**” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau dengan kata lain setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau hukum atas perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam jumlah yang terbatas, “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan “**Narkotika**” Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan "**diri sendiri**", adalah "ia sendiri bukan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 13.20 Wit bertempat di kamar kost terdakwa di Jl. Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Biak Numfor karena tersangkut tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi H. Arfah Alias Aji datang ke rumah kost terdakwa dengan tujuan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari siapa saksi H. Arfah Alias Aji mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar kost, saksi H. Arfah Alias Aji yang merakit alat isap narkoba jenis shabu (bong) dengan cara terlebih dahulu saksi Irfan Idris Alias Ipang membeli air kemasan Vit botol sedang kemudian saksi H. Arfah Alias Aji melubangi tutup air vit tersebut dan memasukkan sedotan sebagai alat isap kemudian terdakwa memberikan kaca pirex sebagai tempat narkoba jenis shabu dimasukkan lalu korek api gas milik terdakwa dipakai untuk membakar narkoba jenis shabu tersebut dari luar kaca pirex hingga narkoba jenis shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut lah yang diisap secara bergiliran oleh terdakwa, saksi H. Arfah Alias Aji dan saksi Irfan Idris Alias Ipang;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah perasaan tenang;
- Bahwa setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut beberapa saat kemudian anggota Polisi sat. Narkoba Polres Biak Numfor datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membawa barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan juga membawa terdakwa dan teman-teman terdakwa ke kantor sat Narkoba Polres Biak Numfor untuk pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis shabu di saku celana pendek yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis shabu, atau terdakwa bukanlah pasien yang dalam pengobatan menggunakan narkotika jenis shabu sehingga terdakwa tidak lah memiliki ijin untuk menggunakannya;
- Bahwa terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung narkotika jenis shabu sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/02.16/008 tanggal 03 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

Dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara dihisap asapnya di dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis Ganja untuk dirinya sendiri sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/02.16/008 tanggal 03 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan Positif Shabu-shabu (AMP Device)
- Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I antara lain pada angka 61 (enam puluh satu) yaitu metafetamina, serta Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur " **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMILA ALIAS PRETTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KARMILA ALIAS PRETTY dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 1 (satu) buah lilin warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang sudah dibuka;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry 9360 Model : RDX71UW IMEI : 362631059675773 PIN : 2ACFFE8C Memori 2GB merk V-Gen dengan sim card 621008988263999000;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih Model GT/E1272 IMEI 352713/07/778064/3/352714/07/778064/1 dengan No. Sim card 081344501633Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2016**, oleh **ENDRA HERMAWAN, S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUSLIM M.ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI ,S.H,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **S.E.D.RESIMARAN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LENNI L SILABAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Biak, dan terdakwa yang didampingi oleh **SERGIUS WABISER,S.H**
sebagai penasehat hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIM M.ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

S.E.D.RESIMARAN,S.H